



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara antara :

- 1. Enum,** Perempuan, tempat tanggal lahir : Merendeng, 01 Desember tahun 1945, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 1;**
- 2. Lalu Slinggara Fuji,** Laki-laki, tempat tanggal lahir : Mataram, 21 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 2;**
- 3. Lalu Achmad Aminullah,** Laki-laki, tempat tanggal lahir : Merendeng, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Semangka No. 11, Lingkungan Sukaraja Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat 3;**
- 4. Baiq Kurniatun, S.Ag.,** Perempuan, tempat tanggal lahir : Merendeng, 13 Februari tahun 1977, agama Islam, pekerjaan guru, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lengser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 4;**
- 5. Baiq Sri Hartati,** , Perempuan, tempat tanggal lahir : Merendeng, 16 September tahun 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 5;**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 5;**

6. Baiq Sri Hidayati, Perempuan, tempat tanggal lahir : Merendeng, 07

Desember tahun 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan

honorer, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Dusun Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 6**, dalam

hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **1.**

AKHMAD FAIZIN, S.H., 2. SIRLI, S.H., Keduanya Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum, beralamat di Lingkungan Karang Rundun (RT. 5),

Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

019/A.F&P/Pdt.G/IV/2020 tanggal 24 April 2020 telah

teregister di Pengadilan Negeri Praya pada hari Jum'at

tanggal 27 April 2020 dengan Regiter Nomor: 128/SK-

HK/2020/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT;

Melawan

Nurhuda,

Laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan tanggal 16 Juni

tahun 1976, agama Islam, pekerjaan swasta,

kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Lombok Tengah, dalam hal diwakili oleh **1. GEMA**

AKHMAD MUZAKIR., S.H., M.H., 2. MUHAMMAD AMIN,

S.H., dan 3. SUARDI RAHMAN PUTRA, S.H., Advokat-

advokat pada "**YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM**

ANAK BANGSA" yang beralamat di Jln. Lintas Laskar 45

Halaman 2 dari 6 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbung Timur, Desa Kumbung, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 Mei 2020, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14
Mei 2020 2019 dengan Register Nomor 143/SK-
HK/2020/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Dan

Haji Zainul Islam, S.H.., Laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Notaris, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jln. Nuraksa No. 23, Kelurahan Pagesangan
Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya
Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penunjukan Hakim Majelis yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 28 April 2020;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Praya Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penetapan Hari sidang,
tertanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para
Penggugat datang menghadap Kuasanya **1. AKHMAD FAIZIN, S.H., 2. SIRLI,
S.H.**, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, beralamat di Lingkungan Karang Rundun (RT. 5), Kelurahan Bertais,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
019/A.F&P/Pdt.G/IV/2020 tanggal 24 April 2020 telah teregister di Pengadilan
Negeri Praya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2020 dengan Regiter Nomor:
Halaman 3 dari 6 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/SK-HK/2020/PN Pya, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya 1.

GEMA AKHMAD MUZAKIR., S.H., M.H., 2. MUHAMMAD AMIN, S.H., dan 3.

SUARDI RAHMAN PUTRA, S.H., Advokat-advokat pada “**YAYASAN**

LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA” yang beralamat di Jln. Lintas

Laskar 45 Kumbung Timur, Desa Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Lombok Timur, NTB berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2020,

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14

Mei 2020 dengan Register Nomor 143/SK-HK/2020/PN Pya, dan Turut Tergugat

tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya,

tanggal 4 Mei 2020, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan

patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut belum pernah

dibacakan dalam Persidangan karena setelah upaya perdamaian antara kedua

belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **ASRI,**

S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN

Pya, tertanggal 02 Juni 2020, ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak

berperkara tersebut tidak mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Hakim

Mediator tertanggal 10 Juni 2020, sehingga persidangan dilanjutkan dengan

acara pembacaan gugatan, akan tetapi berdasarkan Surat Pencabutan tanggal

08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat menyatakan akan

mencabut gugatannya karena ada perubahan/perbaikan baik posita maupun

petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan

sebelum pembacaan surat gugatan dimulai, Majelis Hakim berpendapat sesuai

dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dari Kuasa Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H. dan DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD SALABI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 418.000,-
5. PNPB Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J U M L A H

Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Pya